




Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



LAPORAN PPID-P 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-P) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID-P Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2023. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran serta gagasan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 31 Mei 2024

Atasan PPID Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ir. Maksi Y. E. Nenabu, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196803261997031005

Daftar Isi

Daftar Isi	3
BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik BPPD Provinsi NTT.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Regulasi.....	5
BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik BPPD Provinsi NTT	6
A. Pelayanan Informasi Publik	6
B. Sarana dan Prasarana	7
C. Program Kerja	8
D. Anggaran	9
E. Hambatan dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	9
BAB III. Pentutup.....	10

BAB I.

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik BPPD Provinsi NTT

A. Latar Belakang

Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan keterbukaan informasi. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Badan Publik di Pemerintahan pun dituntut untuk dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berisikan bahwa hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan juga kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan kewajiban dari instansi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu (termasuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT). Seluruh informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta. Adapun informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama sebagai informasi serta merta.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi, maka PPID Pembantu menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait Layanan Informasi PPID yang

diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya serta turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan untuk mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi maka PPID Pembantu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2023. Dalam laporan ini juga digambarkan tentang kinerja PPID Pembantu serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi Sumber Daya Manusia, sarana prasarana sampai dengan gambaran kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik selama tahun 2023.

B. Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Keputusan Gubernur NTT Nomor 37/KEP/HK/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT;
6. Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT;
7. Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT Nomor BPPD.188.68/09/III/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik BPPD Provinsi NTT

A. Pelayanan Informasi Publik

1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Sebagai dasar dalam melayani publik maka dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan pelayanan dengan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

2. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik, maka BPPD Provinsi NTT selaku PPID Pembantu membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

3. Daftar Informasi Publik

Kumpulan beberapa informasi dimuat ke dalam suatu Daftar Informasi Publik, yang disampaikan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama. Menurut jenis informasi publik, terdiri dari:

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;

4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan

umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan memperitmbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1. Ruang Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

- 1 (satu) meja *front desk*, kursi petugas, kursi tamu, dan
- 1 (satu) laptop.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Datang langsung ke ruang layanan informasi di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT yang beralamat di Jl. Bundaran PU Nomor 4, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada setiap jam kerja (Senin-Jumat, Pukul 08.00-16.00).
- b. Dapat mengunjungi website BPPD Provinsi NTT, www.bppd.provntt.go.id.
- c. Dapat mengunjungi media sosial BPPD Provinsi NTT:
 - Facebook : <https://www.facebook.com/bppdprovntt/>
 - Instagram : <https://www.instagram.com/bppdprovinsintt/>
 - Youtube : <https://www.youtube.com/@bppdprovinsintt2647>
- d. Dapat juga mengunjungi website PPID utama, www.ppidutama.provntt.go.id.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menugaskan personil di *front desk* sebagai pintu awal pelayanan informasi

yang melaksanakan informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan prosedur oleh personil-personil khususnya staf pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT yang telah ditugaskan dan ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT Nomor BPPD.188.68/09/III/2023.

C. Program Kerja

BPPD Provinsi NTT sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-P) telah melaksanakan kewajiban Badan Publik dalam mengelola dan juga mempublikasikan informasi. Terkait proses pelayanan informasi publik, setiap pemohon juga harus mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang di dalamnya terdapat kritik dan saran sebagai bahan evaluasi pelayanan informasi publik.

Pelaksanaan PPID di Tahun 2022 berjalan dengan cukup baik, sehingga pada tahun dimaksud Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan predikat Cukup Informatif (Lampiran 1).

Berikut program kerja yang telah dilaksanakan BPPD Provinsi NTT selama tahun 2023.

1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2023

Kewajiban Badan Publik yaitu untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan, mengumumkan informasi, maka informasi publik harus akurat, benar, tidak menyesatkan, dan *real time* (Lampiran 2).

2. Permohonan Data dan Informasi

Selama tahun 2023, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan informasi (Lampiran 3) dengan total permohonan sebagai berikut:

- Permohonan Langsung : 1 Permohonan
- Permohonan melalui Surat : 9 Permohonan
- Permohonan melalui Portal PPID Utama : -
- Permohonan melalui Media Sosial : -

3. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Pelaksanaan PPID tahun 2023 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat keberatan atau pun sengketa informasi.

D. Anggaran

Untuk menunjang kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT selama tahun 2023 tidak dialokasikan pada DPA BPPD Provinsi NTT, namun demikian sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT tetap semangat melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Maklumat Pelayanan.

Berkaitan dengan perolehan informasi, PPID menyediakan informasi publik yang tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan, ditanggung oleh pemohon informasi publik.

E. Hambatan dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID-P pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT, yaitu:

1. Pemahaman Petugas PPID terhadap keterbukaan informasi publik belum maksimal;
2. Pemenuhan informasi publik terkadang tidak *real time*;
3. Terbatasnya ketersediaan anggaran publikasi untuk *website* BPPD Provinsi NTT.

BAB III. Penutup

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID-P adalah:

1. Meningkatkan kompetensi SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik, sehingga pelayanan informasi publik dapat berjalan sesuai prosedur dan juga penyampaian informasi yang *real time*;
2. Melaksanakan secara berkala Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik;
3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran publikasi *website*, sehingga pelayanan informasi publik dapat dilakukan secara maksimal.



Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID-P Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 31 Mei 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ir. Maksi Y. E. Nenabu, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196803261997031005

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Lampiran 1.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi NTT oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan predikat Cukup Informatif.



Lampiran 2.

Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024

NO	JUDUL	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	RETENSI ARSIP	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		KLARIFIKASI INFORMASI
							CETAK	DIGITAL	
1	Profil BPPD Provinsi NTT	Berisikan: Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Alamat Kantor, dan Profil Pimpinan	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
2	Laporan Kepegawaian BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan Laporan Kepegawaian BPPD NTT Tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
3	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan Indeks Kepuasan Masyarakat selama tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
4	DIP BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan Daftar Pelayanan Informasi Publik (DIP)	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
5	Laporan PPID BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan seluruh kegiatan PPID yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
6	Perubahan RENSTRA BPPD NTT 2018-2023	Berisikan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
7	RENA BPPD 2023	Berisikan Rencana Kerja (Renja) 2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
8	RKT BPPD NTT 2023	Berisikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
9	Perjanjian Kinerja (PK) BPPD NTT Tahun 2023	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
10	LAKIP BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan BPPD Tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
11	Laporan Keuangan BPPD NTT Tahun 2023	Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited)	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
12	Data Rencana Awal Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Antar Negara Tahun 2025	Berisikan Data Rencana Awal Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Antar Negara Tahun 2024 untuk Tahun Pengajuan 2022	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat

NO	JUDUL	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	RETENSI ARSIP	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		KLARIFIKASI INFORMASI
							CETAK	DIGITAL	
13	Data Kawasan Perbatasan	Daftar Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Perbatasan	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat
14	Dokumen Perjanjian Kerja Sama BPPD Provinsi NTT	Daftar PKS BPPD Provinsi NTT	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat
15	Data Inventarisasi Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan	Berisikan data Inventarisasi Potensi Sumber Daya di Kawasan Perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat
16	Data Pilar Batas di Kawasan Perbatasan	Berisikan data pilar batas di kawasan perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan	PPID Utama (Dikominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat



DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DI BUKA	MANFAAT BILA DI TUTUP
1	Dikopisi pimpinan (Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
2	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
3	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Memindungi kerahasiaan dokumen
4	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Memindungi kerahasiaan dokumen
5	Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan	Dikawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
6	Hasil Keputusan Rapat Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Sampai keputusan rapat	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
7	Proses Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bermasalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, menganggu pribadi PNS	Memindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
8	Data Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Memindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
9	Dokumen/Berita/Arsip PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Memindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
10	Identitas PNS yang mengajukan (ila pertawinan atau perceraian)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Memindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
11	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Memindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
12	Daftar Nilai Prestasi Kerja/SKP PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Memindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
13	Dokumen dan Formulir telan Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Memindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DI BUKA	MANFAAT BILA DI TUTUP
14	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Memindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
15	Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Merjaga kredibilitas, keamanan dan kepastian hukum
16	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Memindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
17	Rincian Dokumen Penawaran Kontrak atau Penawaran Penyedia Barang/Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Memindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
18	Data Rencana CPNS/PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Sampai dengan penyerahan SK kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif
19	Rencana MOU dengan instansi luar negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
20	Arsip data entitik yang bersifat pribadi dan wasiat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Memindungi kepentingan kepemilikan pribadi
21	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi peninjauan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Memindungi data pegawai yang bersifat rahasia
22	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Memindungi data pegawai yang bersifat rahasia



Lampiran 3.

Rincian Permohonan Informasi Tahun 2023 yang diterima

No.	Pemohon	Tanggal	Waktu Proses	Keterangan
1.	BPAD Provinsi NTT	19 Juni 2023	1-3 Hari	Melalui Surat
2.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	01 Agustus 2023	1-3 Hari	Melalui Surat
3.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	03 Agustus 2023	1-3 Hari	Melalui Surat
4.	BKD Provinsi NTT	02 Agustus 2023	1-3 Hari	Melalui Surat
5.	Dinas PUPR Kota Kupang	07 Agustus 2023	1-3 Hari	Langsung
6.	BKUDA Provinsi NTT	06 September 2023	1-3 Hari	Melalui Surat
7.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	19 September 2023	1-3 Hari	Melalui Surat
8.	BKUDA Provinsi NTT	11 September 2023	1-3 Hari	Melalui Surat
9.	BKUDA Provinsi NTT	08 November 2023	1-3 Hari	Melalui Surat
10.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	13 Desember 2023	1-3 Hari	Melalui Surat